

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – KABUPATEN BANJAR –
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

KPT NOMOR 14 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANJAR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TRIWULAN KETIGA TAHUN 2025

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Berdasarkan ketentuan tersebut maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Nomor 53/PP.07-BA/6303/3/2025 Tanggal 2 Oktober 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan Ketiga Tahun 2025; Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan Ketiga Tahun 2025;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 1 Tahun 2025;

Dalam keputusan ini ditetapkan Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan Triwulan Ketiga Tahun 2025.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025
Lampiran : 1 Hlm